



**RENCANA STRATEGIS**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**TAHUN 2025 - 2029**



**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**  
**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas selesainya penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029. Dokumen ini merupakan wujud komitmen DPMPTSP dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan, inovatif, dan inklusif. Renstra ini disusun sebagai pedoman strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP, khususnya dalam meningkatkan pelayanan publik dan investasi yang berdaya saing.

Kami menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan Renstra ini membutuhkan sinergi yang kuat dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Oleh karena itu, kami mengundang semua pihak untuk berperan aktif dalam mengawal dan mendukung pelaksanaan program serta kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen ini. Semoga Renstra ini dapat menjadi landasan yang kokoh bagi pengembangan iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Kepulauan Anambas, guna mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tarempa, 15 September 2025



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ABDUL RASYID SE  
Pembina Utama Muda  
NIP.19681125 199403 1 009



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>1</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>2</b>
<b>DAFTAR TABEL DAN GAMBAR</b> .....	<b>2</b>
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>4</b>
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Landasan Hukum .....	7
1.3 Maksud dan Tujuan.....	10
1.4 Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II</b>	
<b>GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS</b> ..	<b>14</b>
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	14
2.2 Sumber Daya Aparatur .....	16
2.3 Kinerja Pelayanan.....	21
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan .....	28
2.5 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi .....	32
2.6 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	35
2.7 Telaahan Renstra K/L dan Renstra .....	36
2.8 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	38
2.9 Penentuan Isu-isu Strategis.....	40
<b>BAB III</b>	
<b>TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b> .....	<b>42</b>
<b>BAB IV</b>	
<b>RENCANA PROGRAM, KEGIATAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b> .....	<b>46</b>
<b>BAB V</b> .....	<b>60</b>
<b>PENUTUP</b> .....	<b>60</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Kualifikasi Golongan dan Jabatan.....	16
Tabel 2. 2	
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan .....	17
Tabel 2. 3	
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Kelamin.....	17
Tabel 2. 4	
Sarana dan Prasarana Pendukung .....	174
Tabel 2. 5	
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas .....	176
Tabel 2. 6	
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan .....	178
Tabel 2. 7	
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah .....	24
Tabel 3. 1	
Tujuan dan Sasaran jangka Menengah .....	34
Tabel 3. 2	
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan .....	34
Tabel 3. 3	
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD .....	34
Tabel 4. 1	
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu .....	39
Tabel 4. 2	
Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra PD .....	34
Tabel 4. 3	
Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan .....	34
Tabel 4. 4	
Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Prioritas Pembangunan Daerah..	34
Tabel 4. 5	
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah .....	40
Tabel 4. 6	
Indikator Kinerja Kunci .....	34
Gambar 2. 1	
Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas .....	200



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **I.1. Latar Belakang**

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah untuk Periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan urusan Pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman pada RPJMD. Penyusunan rencana Strategis (renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) memiliki landasan yang kuat dalam kerangka perencanaan pembangunan daerah. Sebagaimana tercermin dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029, rencana ini bertujuan untuk mendukung visi Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai wilayah yang nyaman, maju, dan berkelanjutan berbasis ekonomi biru. DPMPTSP memiliki peran strategis dalam memperkuat daya saing investasi melalui optimalisasi pelayanan perizinan yang efisien, transparan, dan berbasis teknologi.

Fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah adalah menjadi pedoman kepala Perangkat daerah dalam menyusun Renja Perangkat daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPd dan sebagai instrument evaluasi penyelenggaraan bidang urusan

Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berpedoman Landasan hukum penyusunan rencana strategis adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,



Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selain itu, rencana ini juga merujuk pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023-2043, yang menjadi dasar tata kelola ruang untuk mendukung pertumbuhan investasi yang berkelanjutan.

Renstra Perangkat daerah disusun dengan Tahapan:

- a. Persiapan Penyusunan;
- b. Penyusunan Rancangan Awal;
- c. Penyusunan Rancangan
- d. Pelaksanaan Forum Perangkat daerah
- e. Perumusan Rancangan Akhir; dan
- f. Penetapan.

Renstra Perangkat daerah Tahun 2025-2029 merupakan Penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029 dan mengacu pada RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029. Jadi RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas periode 2025-2029 digunakan sebagai pedoman didalam penyusunan Renstra Perangkat daerah. Pada lingkup Pemerintahan Rencana Strategis (Renstra) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Anambas yang strategis sebagai beranda depan Indonesia dengan kekayaan sumber daya alamnya memberikan potensi besar bagi pengembangan investasi. Namun, tantangan aksesibilitas,



infrastruktur, dan pemanfaatan ruang perlu diatasi dengan kebijakan strategis yang dirumuskan melalui pendekatan teknokratik. Oleh karena itu, DPMPTSP diharapkan mampu mendorong investasi melalui penguatan sinergi antara pemerintah daerah.

Dalam konteks perencanaan pembangunan jangka menengah, DPMPTSP harus berkontribusi pada pencapaian isu strategis yang diidentifikasi dalam dokumen RPJMD, seperti peningkatan daya saing daerah dan penguatan sektor ekonomi unggulan. Melalui pendekatan yang berbasis data dan analisis mendalam, rencana strategis DPMPTSP dirancang untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata bahari, peningkatan produktivitas ekonomi lokal, dan optimalisasi layanan perizinan untuk menarik lebih banyak investasi.

Penyusunan Renstra DPMPTSP bertujuan sebagai acuan dan pedoman strategis perangkat daerah DPMPTSP selama periode 2025-2029 dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dengan adanya rencana strategis ini diharapkan mampu menjadi panduan strategis dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendukung pembangunan daerah berbasis ekonomi biru. Melalui Renstra ini, langkah-langkah dan keputusan yang diambil oleh DPMPTSP dapat lebih terarah dan selaras dengan kebutuhan serta harapan masyarakat.

Penyusunan rencana strategis DPMPTSP ini tidak hanya menjadi acuan dalam pengelolaan investasi dan pelayanan perizinan, tetapi juga sebagai panduan dalam memanfaatkan peluang pembangunan jangka panjang. Dengan demikian, DPMPTSP diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan di Kabupaten Kepulauan Anambas.



DPMPTSP Kabupaten Kepulauan Anambas berkomitmen untuk menjadi motor penggerak dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, inovatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi prinsip pelayanan prima yang transparan dan berbasis teknologi. Melalui optimalisasi pelayanan perizinan terpadu dan kolaborasi strategis dengan berbagai pemangku kepentingan, DPMPTSP bertekad untuk mendukung peningkatan daya saing daerah, mempercepat pertumbuhan sektor ekonomi unggulan, serta memastikan keselarasan pembangunan daerah dengan visi Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai wilayah yang nyaman, maju, dan berbasis ekonomi biru. Komitmen ini diwujudkan melalui langkah konkret yang fokus pada efisiensi proses perizinan, peningkatan kualitas layanan publik, dan penguatan daya tarik investasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

## **I.2 Landasan Hukum**

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kepulauan Anambas (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan



- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerahl
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
  15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemukhtahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021



- tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 87, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 88);
17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 88 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 89);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 104);
  19. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas;
  20. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 33 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 676).

### **I.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas adalah untuk menyediakan arah dan pedoman strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan penyusunan dan kebijakan Daerah di Bidang Penanaman Modal serta Penyelenggaraan Pelayanan di Bidang



Perizinan guna mencapai agenda prioritas Pemerintah Daerah, penyusunan Renstra ini merupakan implementasi dari amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas. Dengan dokumen ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diharapkan dapat berperan aktif dalam menciptakan Pelayanan yang aman dan kondusif, mendukung pelaksanaan program pembangunan, serta mewujudkan visi pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Penyusunan Renstra ini bertujuan untuk:

1. Memberikan panduan kebijakan strategis Perangkat Daerah DPMPTSP berdasarkan isu-isu strategis di bidang investasi daerah, dan pelayanan perizinan
2. Memastikan keterpaduan antara Renstra dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya, seperti RPJMD, RKPD, dan kebijakan pembangunan nasional.
3. Menjadi landasan dalam pelaksanaan program DPMPTSP yang terukur dan akuntabel, serta sebagai alat evaluasi kinerja dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab.
4. Merumuskan strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, terutama dalam penyediaan layanan perizinan yang mudah, cepat, transparan, dan berbasis teknologi.
5. Mengidentifikasi dan merancang program strategis yang mampu menciptakan lingkungan investasi yang ramah, kompetitif, dan berkelanjutan untuk menarik minat investor.
6. Mengintegrasikan program dan kegiatan DPMPTSP dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas



tahun 2025-2029 untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berdaya saing.

#### **I.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang penyusunan Renstra PD dijelaskan mengenai pengertian Renstra Perangkat Daerah, Fungsi Renstra serta proses Penyusunan Renstra Perangkat daerah dan keterkaitan Renstra Perangkat daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten dan Renja Perangkat Daerah
- 1.2 kemudian landasan hukum dalam penyusunan Renstra berisi tentang undang-undang, Peraturan daerah, pedoman dan ketentuan Peraturan lainnya yang menjadi landasan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah
- 1.3 Bagian ini menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah.
- 1.4 Pada sistematika penulisan menguraikan tentang susunan garis besar berisi tentang susunan sistematis dokumen Renstra

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

Mengandung informasi tentang tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, menampilkan struktur organisasi Perangkat Daerah, mengulas secara ringkas tentang Sumber Daya Aparatur berdasarkan kualifikasi tertentu dalam Perangkat Daerah, menampilkan Pencapaian



Kinerja Pelayanan, Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan serta Tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh Perangkat Daerah dalam pengembangan pelayanan selama lima tahun kedepan serta Mengulas tentang permasalahan strategis pada tugas dan fungsi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas serta telaah dan rumusan isu-isu strategis

### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Dalam bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta menjelaskan strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan yang telah di tetapkan pada akhir periode perencanaan

### **BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN SERTA PENDANAAN**

Bab ini menjelaskan strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan yang telah di tetapkan pada akhir periode perencanaan serta menjelaskan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima Tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapain tujuan dan sasaran RPJMD.

### **BAB V PENUTUP**



## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

#### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 33 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas Mendukung Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan daerah serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Sebagai perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki tugas utama untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal. Dalam melaksanakan tugas tersebut, dinas ini berfungsi:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. Melaksanakan upaya koordinasi dan sinkronisasi tentang urusan penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
3. Mengelola data, informasi, dan promosi terkait potensi investasi daerah untuk menarik minat investor lokal maupun internasional.
4. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan investasi di daerah guna memastikan kesesuaian dengan regulasi, rencana tata ruang, dan keberlanjutan lingkungan.
5. Menyediakan layanan perizinan dan non-perizinan secara terpadu, cepat, transparan, dan berbasis teknologi untuk mempermudah masyarakat dan pelaku usaha.



6. Melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait dan memfasilitasi pelaku usaha dalam proses penanaman modal untuk mendukung iklim investasi yang kondusif.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi seperti diuraikan diatas, bentuk Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas yang terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris, membawahi :
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - Jabatan Fungsional
3. Jabatan Fungsional Penanaman Modal
4. Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Lebih lanjut Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dilihat pada gambar 2.1 dibawah ini.

**Gambar 2. 1**  
**Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan**  
**Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas**





## 2.2 Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 berjumlah 33 Orang diantaranya, 19 (Sembilan belas) Orang PNS, 19 (empat belas) orang PPPK. Selanjutnya sumber daya aparatur berdasarkan kualifikasi pegawai sebagai berikut :

### a. Sumber Daya Aparatur berdasar kualifikasi golongan dan jabatan

Adapun komposisi Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 berdasarkan Kualifikasi golongan dan jabatan sebagai berikut :

**Tabel 2. 1**  
**Sumber Daya Aparatur**  
**Berdasarkan Kualifikasi Golongan dan Jabatan**

<b>Golongan</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Jumlah</b>
Pembina Utama Muda	Eselon II.b	1 Orang
Penata Tk. I	Eselon III.a	1 Orang
Pembina	Ahli Madya	2 Orang
Penata Tk. I	Ahli Madya	1 Orang
Penata Tk. I	Ahli Muda	3 Orang
Penata	Ahli Muda	1 Orang
Penata Muda Tk I	Eselon IV.a	1 Orang
Penata Muda Tk I	Staf	4 Orang
Penata Muda	Ahli Pertama	1 Orang
Penata Muda	Staf	3 Orang
Pengatur Tk I	Staf	1 Orang
PPPK	Staf	19 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>38 Orang</b>



Berdasarkan tabel diatas bahwa jumlah sumber daya aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di dominasi oleh PNS yang berjumlah 19 orang yang terdiri dari jabatan eselon II.b berjumlah 1 orang, eselon III.a berjumlah 1 orang, Ahli Madya berjumlah 3 orang, Ahli Muda 4 Orang, eselon IV.a berjumlah 1 orang dan staf berjumlah 9 orang.

**b. Sumber Daya Aparatur berdasarkan kualifikasi pendidikan**

Adapun komposisi pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2025 dengan latar belakang pendidikan sebagai berikut:

**Tabel 2. 2**  
**Sumber Daya Aparatur berdasarkan Kualifikasi Pendidikan**

No	Sumber daya aparatur	Kualifikasi Pendidikan
1	PNS : 19 Orang	S2 : 2 Orang
		S1 : 13 Orang
		D3 : 2 Orang
		SMA/SMK : 2 Orang
2	PPPK : 19 Orang	S1 : 9 Orang
		SMA/SMK : 8 Orang
		SMP/SLTP : 0 Orang
		SD : 2 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>38 Orang</b>

Berdasarkan tabel diatas bahwa jumlah sumber daya aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan kualifikas Pendidikan untuk ASN pendidikan S2 berjumlah 2 orang, S1 berjumlah 13 Orang, D3 berjumlah 2 Ornag dan SMA berjumlah 2 Orang. Untuk ASN/PPPK pendidikan S1 berjumlah 9 Orang, SMA berjumlah 8 Orang, SD berjumlah 2 Orang.



**c. Sumber Daya Aparatur berdasarkan Kelamin**

Sumber Daya Aparatur berdasarkan kelamin yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu didominasi kaum Perempuan yang terdiri dari ASN dan tenaga honor, berikut ini sumber daya aparatur ASN dan tenaga honor berdasar kelamin.

**Tabel 2. 3**  
**Sumber Daya Aparatur berdasarkan Kelamin**

Sumber daya aparatur	Laki-Laki	Perempuan
PNS	9	10
PPPK	1	18
<b>Jumlah</b>	<b>10</b>	<b>28</b>

Ketidakmeratanya distribusi ASN di seluruh unit kerja menjadi tantangan yang cukup signifikan di Kabupaten Kepulauan Anambas, karena Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah, termasuk di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Oleh karena itu, perlu adanya untuk melakukan penataan ulang agar ASN dapat terdistribusi secara merata di seluruh unit kerja di kabupaten Kepulauan Anambas, khususnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kualitas sumber daya manusia dari ASN. Diharapkan ASN memiliki standar minimal di tingkat sarjana dari berbagai jurusan dan disiplin ilmu. Sehingga, pelaksanaan tugas dan fungsi serta target Perangkat Daerah dapat dicapai secara optimal.



Tantangan yang paling penting dalam menghadapi sumber daya aparatur yang semakin meningkat adalah perekrutan ASN dalam lima tahun mendatang. Jumlah ASN yang terbatas saat ini menuntut adanya kebijakan strategis, termasuk pelaksanaan perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang direncanakan pada tahun 2025. Dengan adanya perekrutan PPPK pada tahun 2025, diharapkan sektor pemerintahan dapat segera mengisi kebutuhan tenaga kerja yang mendesak dan vital, sehingga layanan publik dapat berjalan lebih optimal. Pemilihan tenaga ahli yang tepat akan meningkatkan kualitas pelayanan dan efisiensi perangkat daerah. Kemudian, aspek kesetaraan gender menjadi salah satu aspek yang penting, Partisipasi aktif perempuan dalam pemerintahan tidak hanya memberikan manfaat bagi perempuan itu sendiri, tetapi juga memperkuat kualitas pelayanan publik dan mendukung tercapainya keberhasilan pembangunan daerah. Selain itu, kesetaraan gender dalam birokrasi juga menunjukkan kemajuan sosial yang mendalam, di mana setiap individu diberikan kesempatan yang sama, tanpa memandang jenis kelamin, untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah.

Sarana dan prasarana perangkat daerah merupakan elemen yang sangat penting dalam menunjang kinerja dan efektivitas tugas serta fungsi perangkat daerah di tingkat pemerintahan. Sarana dan prasarana ini meliputi berbagai fasilitas, peralatan, infrastruktur, dan teknologi yang diperlukan oleh perangkat daerah untuk melaksanakan program-program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Fasilitas dan peralatan kantor yang baik dapat meningkatkan efisiensi kinerja ASN menjadi lebih optimal, sehingga dapat menjalankan



tugas dan fungsi perangkat daerah dengan kualitas yang lebih baik.

**Tabel 2. 4**  
**Sarana dan Prasarana Pendukung**

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Laptop	1 Unit	2016
2	Printer	1 Unit	2016
3	Meja Rapat	1 Unit	2016
4	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5 Buah	2016
5	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	16 Buah	2016
6	Kursi Hadap Depan Meja kerja Ess II	3 Unit	2016
7	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1 Buah	2017
8	Personal Computer (PC)	3 Unit	2018
9	Printer	4 Unit	2018
10	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	5 Buah	2018
11	Laptop	3 Unit	2019
12	Personal Computer (PC)	7 Unit	2019
13	Printer	7 Unit	2019
14	Scaner	1 Buah	2019
15	Meja Kerja Kayu Biro	8 Buah	2019
16	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	8 Buah	2019
17	Proyektor	1 Buah	2019
18	Laptop	1 Unit	2020
19	Personal Computer (PC)	1 Unit	2020
20	Printer	1 Unit	2020
21	Sepeda Motor (matic)	2 Unit	2020
22	Laptop	5 Unit	2021
23	Personal Computer (PC)	1 Unit	2021
24	Printer	1 Unit	2021
25	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1 Buah	2021
26	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	3 Buah	2021
27	Kursi Kerja Pejabat Non Struktural	4 Buah	2021
28	LCD Monitor	1 Unit	2021
29	Laptop	4 Unit	2023
30	Personal Computer (PC)	4 Unit	2023
31	Printer	4 Unit	2023



### 2.3 Kinerja Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menjalankan fungsi pelayanan publik sesuai dengan tugas utamanya, seperti pengelolaan informasi investasi, pemberian layanan perizinan, serta fasilitasi penanaman modal. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, DPMPTSP mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai dasar pengelolaan pelayanan. Hal ini diwujudkan melalui penerapan teknologi informasi untuk mendukung sistem layanan yang cepat, mudah diakses, dan terbuka bagi masyarakat. Dengan transparansi proses dan pelaporan yang akuntabel, DPMPTSP berkomitmen untuk membangun kepercayaan masyarakat dan menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Kinerja pelayanan DPMPTSP didukung oleh beberapa faktor utama, seperti penerapan teknologi dalam layanan perizinan berbasis digital, sinergi yang kuat dengan pemangku kepentingan, dan kualitas sumber daya manusia yang kompeten. Selain itu, adanya promosi investasi yang terintegrasi serta pengelolaan data yang akurat turut mendukung optimalisasi pelayanan. Kerjasama lintas sektor dan dukungan regulasi yang jelas juga menjadi landasan penting dalam menciptakan pelayanan yang efisien dan efektif. Semua faktor tersebut menjadi pilar yang memperkuat kinerja DPMPTSP dalam memberikan layanan publik yang profesional dan berorientasi pada hasil.

Berikut disampaikan hasil capaian kinerja pelayanan pada periode 2021-2026, yaitu;



**Tabel 2.5 (Tabel T-C. 23)**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun Ke-						Realisasi Capaian Tahun Ke-						Rasio Capaian Tahun Ke-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Nilai Investasi yang terealisasi (PMA/ PMDN)				486.820.000	100.000.000	385.838.000	385.838.000	385.838.000	385.838.000	68.421.457.841	56.884.984.385	186.089.547.363	67.831.221.413			100%	100%	100%	100%		
2	Jumlah PMA/ PMDN				2 PMA dan 15 PMDN	2 PMA dan 15 PMDN	2 PMA dan 18 PMDN	2 PMA dan 20 PMDN	2 PMA dan 22 PMDN	2 PMA dan 24 PMDN	2 PMA dan 18 PMDN	6 PMA dan 19 PMDN	6 PMA dan 10 PMDN	1 PMA dan 5 PMDN			100%	100%	100%	80%		
3	Jumlah Perizinan Berusaha dan Non Perizinan yang diterbitkan				97 PNP	102 PNP	110 PNP	115 PNP	120 PNP	150 PNP	261 PNP	311 PNP	315 PNP	273 PNP			100%	100%	100%	100%		
4	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi				B 61	B 62	B 63,3	B 70	B 70,5	B 70,10	B 67,59	B 64,08	-	-			100%	100%				
5	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah				C 65	B 68	B 70	B 71	B 72,00	B 72,05	B 67,59	B 69,05	B 71,85	B 70,35			100%	100%	100%	100%		
6	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat				B 81	B 82	B 83	B 84	B 85	B 86	B 84	B 84,77	B 84,88	B 88,29			100%	100%	100%	100%		



Berdasarkan data capaian kinerja, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menunjukkan tren positif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi strategisnya. Pada nilai investasi yang terealisasi PMA/PMDN tahun 2024 dari target 385.838.000 terealisasi sebesar 67.831.221.413, pada indikator kinerja jumlah PMA/PMDN terjadi penurunan dengan target 2 PMA dan 20 PMDN tahun 2024 hanya terealisasi 1 PMA dan 5 PMDN serta umlah perizinan berusaha dan non Perizinan yang diterbitkan tahun 2024 target 115 PNP dengan realisasi 273 PNP.

Pada indikator Nilai Reformasi Birokrasi, terlihat adanya target peningkatan yang konsisten dari target 61 pada tahun 2021 dengan realisasi 67,59 dan target tahun 2022 dengan realisasi 64,08. Hal yang sama juga terlihat pada indikator *Nilai AKIP*, dengan target bertahap dari 65 di tahun 2021 menjadi 71 pada tahun 2024 dengan realisasi yang dicapai tahun 2024 70,35. Capaian ini mencerminkan upaya instansi dalam memperkuat tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel, selaras dengan tujuan reformasi birokrasi nasional.

Di sisi lain, Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai tolok ukur kualitas pelayanan juga menunjukkan target yang meningkat secara bertahap dari 81 pada tahun 2021 menjadi 84 pada tahun 2024 dengan realisasi 88,29 pada tahun 2024. Selain itu, indikator terkait Indeks Kepuasan Masyarakat pada pelaksanaan survey kepuasan Masyarakat berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2027 dengan 9 unsur Pelayanan Yaitu Persyaratan Pelayanan, Prosedur Pelayanan, Waktu Pelayanan, Biaya, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, perilaku Pelaksana, sarana dan Prasarana dan Penanganan Pengaduan. Dari ke 9 (Sembilan) unsur Pelayanan tersebut, Masyarakat sebagai Pengguna



Layanan dapat memberikan Penilaian terhadap kategori Penilaian yang dirasa oleh Masyarakat sesuai dengan Pelayanan yang diberikan oleh pemberi layanan, adapun kategori tersebut adalah tidak baik, kurang baik, baik, dan sangat baik. Dalam rangka meningkatkan Kualitas Pelayanan DPMPTSP terus berupaya melakukan perbaikan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan sehingga kedepannya Masyarakat semakin puas dengan Kinerja Pelayanan pada DPMPTSP KKA. Data ini menunjukkan komitmen Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mewujudkan pemerintahan yang responsif, pelayanan publik yang berkualitas, dan masyarakat yang lebih harmonis.

Selanjutnya disajikan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yaitu:



**Tabel 2.6 (Tabel T-C. 24)**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kepulauan Anambas**

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota																				
Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	24.712.000	14.957.570	10.025.600	0	11.878.000		20.782.006	14.813.658	8.517.000	-			84,10	99,04	84,95	0,00				
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.795.935.241	5.257.352.049	4.244.109.965	3.758.480.469	4.117.594.757,98		4.645.803.649	5.130.686.488	3.808.416.763	3.383.464.733			96,87	97,59	89,73	90,02				
Administarsi Barang Milik Daerah	19.800.000	19.800.000	19.800.000	19.056.000	22.206.000		19.800.000	19.800.000	19.800.000	11.116.000			100	100	100	58,33				
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	71.378.500	0	175.068.909	0	0		67.738.000	0	163.366.100	0			94,9	0,00	93,32	0,00				
Administrasi Umum Perangkat Daerah	515.717.400	518.170.145	665.296.592	424.466.700	132.841.831,10		336.055.320	497732261	611.713.410	418434007			65,16	96,06	91,95	98,58				
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	166.514.298	16.126.000	26.934.735	27.803.100	27.803.100		104.459.300	16.126.000	26.257.050	27.787.500			62,73	100	97,48	99,94				
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	936.265.042	894.698.105	68.190.112	512.198.324	50.523.477		902.915.108	87.176.217	635.458.727	472.873.480			96,44	97,44	93,7	92,32				



**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98.547.500	129.134.100	82.095.605	24.964.800	11.539.459		82.256.850	123.621.950	34.011.380	23.013.130		83,47	95,73	41,43	92,18				
<b>Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</b>																			
Penetapan pemberian Fasilitas/ Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	0	0	0	176.037.025	0		0	0	0	164.800.572		0,00	0,00	0,00	93,62				
<b>Program Promosi Penanaman Modal</b>																			
Penyusunan Strategi Penanaman Modal	78.591.000	234.415.380	0	0	0		19.208.000	232.615.380	0	0		24,22	99,23	0,00	0,00				
<b>Program Pelayanan Penanaman Modal</b>																			
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	288.399.000	421.603.300	422.881.600	428.304.000	224.607.000		224.118.956	391.772.671	441.146.815	364.689.294		77,71	92,92	94,32	85,15				



**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**  
**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

<b>Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b>																				
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	486.820.000	379.174.900	521.700.000	415.178.000	0		261.473.433	168.552.880	327.493.000	350.127.090		53,71	44,45	62,77	84,33					



## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

### 1. Tantangan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menghadapi berbagai tantangan internal yang memengaruhi kinerja organisasi. Tantangan ini perlu diidentifikasi dan dikelola dengan baik agar tidak menjadi hambatan dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dan mendukung pengembangan investasi di daerah. Berikut adalah beberapa tantangan internal yang dihadapi yaitu:

#### a. Tantangan internal:

1. Kurangnya jumlah SDM yang kompeten dalam bidang teknis, terutama terkait pengelolaan teknologi informasi, pelayanan perizinan, dan promosi investasi, dapat menghambat kelancaran operasional.
2. Keterbatasan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang mendukung sistem layanan berbasis digital sering kali menjadi kendala dalam memberikan pelayanan yang cepat dan efisien.
3. Alokasi anggaran yang tidak memadai untuk pelaksanaan program, promosi, dan pengembangan layanan menjadi kendala dalam merealisasikan target yang telah ditetapkan.
4. Sistem pengelolaan data yang belum sepenuhnya terintegrasi dapat menyebabkan kesulitan dalam menyediakan informasi yang akurat dan up-to-date untuk mendukung pengambilan keputusan dan promosi investasi.



b. Tantangan Eksternal

Tantangan Selain menghadapi tantangan internal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) juga dihadapkan pada berbagai tantangan eksternal yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsinya. Tantangan ini berasal dari dinamika lingkungan eksternal yang melibatkan regulasi, kebijakan nasional, dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Beberapa tantangan yang berasal dari kondisi eksternal, yaitu :

1. Dinamika perubahan peraturan di tingkat nasional, terutama terkait investasi dan pelayanan perizinan, sering kali menuntut penyesuaian yang cepat oleh DPMPTSP, yang dapat memengaruhi konsistensi pelaksanaan program.
2. Kompetisi antar-daerah untuk menarik investor menuntut DPMPTSP untuk terus berinovasi dan meningkatkan daya saing dalam mempromosikan potensi investasi lokal.
3. Rendahnya Terbatasnya aksesibilitas dan infrastruktur di beberapa wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas dapat menjadi hambatan dalam memberikan pelayanan yang merata dan menarik minat investasi.
4. Faktor eksternal seperti kondisi ekonomi global dan nasional yang tidak stabil dapat berdampak pada minat investor dan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan layanan perizinan.
5. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur dan manfaat pelayanan DPMPTSP sering kali menyebabkan hambatan dalam proses perizinan dan pengembangan investasi di daerah.



## 2. Peluang

Adapun peluang yang mendukung yang berkaitan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam lima tahun ke depan adalah :

### 1. Pemanfaatan Teknologi Digital

Dengan berkembangnya teknologi informasi, DPMPTSP dapat mengembangkan layanan berbasis digital seperti aplikasi perizinan online dan portal promosi investasi untuk mempercepat proses pelayanan dan memperluas akses bagi masyarakat serta investor.

### 2. Peningkatan Potensi Investasi Lokal

Pemanfaatan potensi unggulan daerah seperti sektor perikanan, pariwisata bahari, dan energi terbarukan di Kepulauan Anambas dapat menjadi daya tarik utama dalam menarik minat investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

### 3. Penguatan Kerjasama dengan Dunia Usaha dan Lembaga Pemerintah

Peluang untuk membangun kemitraan strategis dengan pelaku usaha, asosiasi bisnis, dan kementerian terkait dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan promosi investasi, memfasilitasi pelaku usaha, serta memperkuat ekosistem investasi di daerah.

### 4. Program Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas

Adanya program pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah, lembaga pendidikan, atau mitra strategis untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah DPMPTSP



## Permasalahan dan Isu Strategis

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah melalui peningkatan investasi dan penyediaan pelayanan publik yang efisien. Sebagai motor penggerak investasi, DPMPTSP berfungsi untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, menarik minat investor, dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, pelayanan terpadu satu pintu yang dikelola oleh DPMPTSP bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memperkuat daya saing daerah. Dengan menjalankan fungsi ini, DPMPTSP berkontribusi signifikan dalam mendorong pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas.

Namun, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, DPMPTSP menghadapi sejumlah permasalahan dan isu strategis yang memengaruhi kinerjanya. Tantangan internal seperti keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur teknologi yang belum optimal, serta pengelolaan data yang belum terintegrasi menjadi hambatan dalam memberikan pelayanan yang maksimal. Disatu sisi belum adanya Pembangunan Mall Pelayanan Publik sesuai arahan Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik. Di saat ini sudah tahap studi kelayakan (*feasibility Study*), yang akan dilanjutkan dengan penyusunan dokumen DED *Detail engineering design* dalam rangka terbangunnya MPP demi mendukung percepatan penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Kepulauan Anambas. tantangan eksternal seperti perubahan regulasi nasional, persaingan antar-daerah dalam menarik investasi, serta keterbatasan infrastruktur daerah turut memengaruhi daya tarik investasi di Kabupaten Kepulauan Anambas. Permasalahan ini membutuhkan pendekatan strategis dan kolaborasi lintas sektor untuk



memastikan DPMPTSP dapat menjalankan perannya secara efektif dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

## **2.5 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya DPMPTSP menghadapi berbagai kendala dan permasalahan yang terkait dengan isu-isu strategis daerah dalam pelaksanaan pengawasan, pembinaan, dan evaluasi terhadap kinerja pemerintahan daerah. Dalam lima tahun ke depan, tantangan akan semakin kompleks akibat pengaruh perkembangan teknologi digital, perubahan sosial budaya, serta upaya pelestarian lingkungan di tingkat lokal, nasional, maupun global.

### **1. Bidang Penanaman Modal**

- Kurangnya strategi promosi yang terintegrasi dan berbasis data serta aksesibilitas wilayah yang memiliki kendala dalam infrastruktur fisik dan logistik sehingga mengurangi daya tarik investasi
- Kurang optimalnya sistem monitoring dan evaluasi terhadap proyek investasi dan terbatasnya kapasitas SDM yang kompeten dalam bidang penanaman modal
- Belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital dalam mengelola dan menyajikan informasi investasi kepada masyarakat dan calon investor.

### **2. Bidang Pengaduan Kebijakan Dan Pelaporan**

- Mekanisme pengaduan yang belum sepenuhnya terintegrasi atau berbasis teknologi, sehingga mempersulit masyarakat dalam menyampaikan keluhan atau mendapatkan informasi layanan secara cepat.



- Terbatasnya program sosialisasi dan penyuluhan yang komprehensif terkait prosedur layanan, regulasi baru, dan manfaat layanan yang disediakan oleh DPMPTSP.
  - Kurang selarasnya antara data hasil pelaporan dan kebutuhan perbaikan layanan, yang menghambat pengambilan keputusan strategis untuk peningkatan mutu
3. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan
- Kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha terhadap prosedur dan persyaratan perizinan pembangunan, yang mengakibatkan banyaknya pengajuan yang tidak memenuhi syarat.
  - Tingginya kompleksitas regulasi perizinan usaha dan jasa, terutama bagi usaha kecil dan menengah (UKM), sehingga menyulitkan mereka untuk mematuhi persyaratan.
  - Sistem layanan perizinan yang belum inklusif, sehingga masyarakat dari kelompok rentan atau di wilayah terpencil kesulitan mengakses pelayanan yang tersedia.

Dalam menentukan prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang lebih efektif dan optimal perlu dilakukannya pemetaan terhadap permasalahan yang terjadi dalam lingkup DPMPTSP Kabupaten Kepulauan Anambas. Berikut adalah tabel pemetaan permasalahan yang memuat masalah pokok, masalah yang dihadapi, dan akar permasalahannya:



**Tabel. 2.7 (Tabel. T-B.35.)  
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran  
Pembangunan Daerah**

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Kurangnya strategi promosi investasi yang terintegrasi	Minimnya koordinasi antar-instansi dan kurangnya pemanfaatan data untuk promosi yang berbasis potensi daerah
2	Pelayanan Perizinan	Proses perizinan yang bukan merupakan kewenangan Daerah selalu membutuhkan waktu yang lama dan tidak bias diintervensi daerah	Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan melalui aplikasi Kementerian/Lembaga terkait tidak memiliki standar Pelayanan Minimal (proses verifikasi perizinan oleh pusat bisa berbulan-bulan)
3	Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Keterbatasan wewenang atau kebijakan atas Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Penanaman Modal	Sistem pengawasan yang belum optimal dilakukan karena adanya batasan wewenang atau Kebijakan dalam menyusun penjadwalan pelaksanaan pengawasan di lapangan pada sistem OSS-RBA

Tabel di atas menggambarkan pemetaan permasalahan secara rinci yang mencakup masalah pokok, masalah utama, dan akar permasalahan yang dihadapi oleh DPMPSTP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Melalui identifikasi yang komprehensif ini, pemerintah daerah dapat menentukan prioritas dan sasaran pembangunan yang lebih terarah, efektif, dan berkelanjutan. Dengan memahami akar permasalahan, upaya penyelesaian dapat difokuskan pada strategi yang tepat, seperti penguatan infrastruktur, optimalisasi sistem digital, peningkatan kapasitas SDM, dan kolaborasi lintas sektor. Langkah ini diharapkan mampu mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif, pelayanan publik yang prima, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas.



## **2.6 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas terpilih telah menetapkan visi dan misi periode lima kedepan 2025-2029 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visi periode 2025-2029 yaitu :

“Kepulauan Anambas yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis, Unggul di Bidang Maritim Menuju Masyarakat Maju dan Sejahterah”

Untuk mewujudkan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dituangkan ke dalam empat (5) misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing, dan Agamis, Berbudaya dan Mengedepankan Nilai-nilai Luhur
2. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkelanjutan
3. Mewujudkan Pelayanan Prima Melalui penguatan Reformasi Birokrasi yang inovatif
4. Memperkuat Pengembangan Ekonomi Berbasis Maritim dan Pariwisata
5. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pengentasan Kemiskinan.

Dari penjabaran visi dan misi serta program kerja unggulan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdapat pada Misi Ke-3 (tiga) yaitu “Mewujudkan Pelayanan Prima Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi yang inovatif”,



## 2.7 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Dalam merumuskan tujuan dan sasaran serta indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang akan dituangkan dalam Dokumen Renstra diharapkan dapat berkaitan dengan visi dan misi Kementerian/Lembaga maupun instansi terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas agar pelaksanaan program dan kegiatan akan searah pada koridor yang benar. Untuk itu sangat perlu memperhatikan arah kebijakan Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, dengan dipandu Visi : *Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri*. Dengan uraian misi sebagai berikut:

1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.



Dari penjabaran visi dan misi Kementerian Dalam Negeri yang berkaitan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pemerintahan umum, sasaran dan tujuan strategis yang dirumuskan sebagai berikut :

a. Tujuan Strategis

1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa.
2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri

b. Sasaran Strategis

1. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia, dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
  - (a) Indeks Demokrasi Indonesia.
  - (b) Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu
  - (c) Indeks Kinerja Ormas.
2. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah, dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi :
  - (a) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
  - (b) Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).
  - (c) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.
  - (d) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.



3. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah, dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi :
  - (a) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
  - (b) Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).
  - (c) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.
  - (d) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.
4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas, dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi :
  - (a) Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “Baik”.
  - (b) Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.

## **2.8. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Berdasarkan Peraturan Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas, pada pasal 6 bertujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten dirumuskan untuk mengatasi permasalahan tata ruang dan sekaligus memanfaatkan potensi yang dimiliki, serta mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan kabupaten dalam jangka panjang. Permasalahan pokok dalam penataan ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas ke depan meliputi :

1. Batasan kondisi fisik dasar kota (letak geografis, hidrologi, klimatologi, geologi dan oceanografi) yang mempengaruhi daya dukung lahan untuk pengembangan kegiatan;



2. Keterbatasan luas lahan kawasan budidaya, yaitu 93 % dari total luas Kepulauan Anambas merupakan wilayah kelautan dan pulau- pulau kecil;
3. Kabupaten Kepulauan Anambas berada pada jalur ALKI II di Laut Cina Selatan sehingga mempunyai potensi ekspor hasil-hasil olahan laut yang besar;
4. Potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung penataan ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas 20 tahun mendatang.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pelaksanaan KLHS bersifat wajib salah satunya dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) baik pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Dokumen pembangunan yang wajib dikaji melalui KLHS adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJMP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Strategis (Renstra) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota dan kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup (UU PPLH Pasal 15 Ayat 2).

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan telaah, tidak akan berpotensi dan menimbulkan dampak dan /resiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pasal 16 UU nomor 32 Tahun 2009



tentang muatan KLHS. Sehingga perwujudan dan implementasi KLHS dan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat sejalan tanpa ada implikasi yang signifikan diantara keduanya. Selanjutnya Program dan kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Urusan Wajib Penanaman Modal dan berdasarkan klasifikasi belanja daerah menurut fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu termasuk SKPD yang menjalankan fungsi ekonomi.

## **2.9. Penentuan Isu-isu Strategis**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan daerah, khususnya melalui peningkatan investasi dan pelayanan perizinan yang efektif. Namun, dalam melaksanakan perannya, DPMPTSP dihadapkan pada berbagai isu strategis yang memengaruhi kinerja dan kontribusinya terhadap pembangunan daerah. Isu-isu ini mencakup tantangan internal dan eksternal yang memerlukan perhatian serius agar dapat diselesaikan secara sistematis dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Berikut adalah isu-isu strategis tersebut:

### **1. Digitalisasi dan Integrasi Layanan**

Mengoptimalkan penggunaan teknologi digital yang terintegrasi dalam pemberian pelayanan sehingga pelayanan menjadi lebih efisien dan memudahkan akses bagi masyarakat dan pelaku usaha

### **2. Penguatan Daya Saing Investasi Daerah**

Melakukan promosi terintegrasi berbasis data tentang potensi unggulan daerah kepada investor sehingga dapat menarik investor-investor asing untuk berinvestasi di daerah Kabupaten Kepulauan Anambas



### 3. Pengembangan Kompetensi SDM

Mengadakan pelatihan berkelanjutan bagi para pegawai sehingga meningkatkan kompetensi SDM dalam menghadapi perkembangan regulasi dan teknologi.

### 4. Pemahaman terhadap regulasi dan kebijakan

Perubahan regulasi dan kebijakan tingkat pusat harus selalu di ikuti dan di adaptasi dengan cepat oleh daerah sehingga tidak terjadi kesalahan dan ketidakpastian bagi masyarakat maupun pelaku usaha dalam pengurusan perizinan dan non-perizinan

Isu-isu strategis yang dihadapi oleh DPMPTSP mencerminkan tantangan dan peluang yang perlu dikelola dengan pendekatan yang tepat dan berkelanjutan. Digitalisasi layanan, penguatan daya saing investasi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan penyesuaian regulasi, menjadi prioritas untuk mendorong kinerja yang lebih baik. Dengan mengatasi isu-isu ini, DPMPTSP dapat memainkan peran yang lebih signifikan dalam meningkatkan investasi, memperbaiki pelayanan publik, dan mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Anambas.



### BAB III

#### TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah untuk memberikan arah kebijakan yang terintegrasi dalam menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis yang dihadapi. Dokumen ini bertujuan mengidentifikasi tantangan utama, seperti peningkatan investasi, optimalisasi pelayanan perizinan, serta penguatan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja. Dengan adanya Renstra, DPMPTSP dapat menyusun langkah-langkah strategis yang terencana, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah, sehingga mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat dan investor.

Selain itu, dokumen Renstra DPMPTSP disusun sebagai alat untuk mengukur kinerja organisasi secara sistematis dan akuntabel. Tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam dokumen ini dirancang untuk memantau pencapaian target program dan kegiatan, seperti efisiensi layanan perizinan, pengembangan sistem informasi investasi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Dengan indikator yang jelas, DPMPTSP dapat memastikan bahwa setiap program yang dilaksanakan mampu memberikan hasil yang optimal, mendukung pembangunan ekonomi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat dan dunia usaha terhadap pelayanan publik.

Berikut ini adalah tabel yang memuat tujuan dan sasaran jangka menengah dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas, beserta indikator kinerja dan target yang telah disusun untuk lima tahun mendatang, yakni dari 2025 hingga 2029.



**Tabel. 3.1. (Tabel T-C.25.)  
Tujuan dan Sasaran**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024, Permendagri 18 Tahun 2020	Mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel		Nilai Sakip (Predikat)	BB	BB	BB	BB	BB	BB	
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas	Nilai SAKIP (Angka)	72,00	72,05	72,10	72,15	72,20	72,25	
	Meningkatkan investasi dan integrasi ekonomi		Pembentukan Modal Tetap Bruto	24,52	24,99	25,46	25,93	26,4	26,87	
		Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	Persentase Peningkatan Investasi	2,34	2,40	2,46	2,52	2,59	2,65	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan perizinan dan Non Perizinan	B (85,00)	B (86,00)	B (86,15)	B (86,50)	B (86,75)	B (87,00)	



Dalam dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengidentifikasi berbagai langkah dan kebijakan yang akan diterapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Salah satu strategi utama adalah peningkatan Pelayanan Publik, serta pemanfaatan teknologi untuk mendukung efisiensi dan efektivitas kerja. Selain itu, strategi ini juga mencakup pengembangan kerja sama yang lebih baik dengan berbagai pihak, seperti instansi pemerintah, Pelaku Usaha dan masyarakat, guna menciptakan sinergi dalam meningkatkan Pelayanan Perizinan.

Strategi dan kebijakan yang dirancang dalam dokumen ini berfokus pada peningkatan kapasitas internal, penguatan koordinasi antar instansi, serta pemanfaatan teknologi yang lebih canggih untuk mendukung tugas-tugas aparatur pelayanan. Kebijakan yang diambil juga bertujuan untuk memastikan bahwa setiap langkah yang dilakukan mendukung tercapainya Pelayanan Publik yang berkelanjutan. Dengan cara ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak hanya berperan sebagai kelembagaan pelayanan public yang profesional, tetapi juga sebagai fasilitator yang turut mendorong pembangunan daerah yang aman, nyaman, dan maju bagi semua pihak.

Berikut tabel Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029:



**Tabel. 3.2 (Table T-C.26)**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

<b>Visi : Kepulauan Anambas yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis, Unggul di Bidang Maritim Menuju Masyarakat Maju dan Sejahtera</b>				
<b>Misi 3 : Mewujudkan Pelayanan Prima Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi yang inovatif</b>				
<b>No.</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
1	Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel dan Transfaran	Meningkatnya Tata kelola pemerintahan yang Akuntabel dan Transfaran	Penguatan Sistem Perencanaan berbasis Kinerja	Penguatan koordinasi dengan perangkat daerah terkait untuk Perencanaan berbasis Hasil (Outcome)
<b>Misi 4 : Memperkuat pengembangan ekonomi berbasis maritim dan Pariwisata</b>				
2	Mewujudkan Iklim Investasi yang Kompetitif	Meningkatnya Investasi di daerah	Meningkatkan kualitas promosi investasi berbasis potensi unggulan daerah	Peningkatan Investasi dalam negeri PMDN dan PMA serta Mengembangkan sistem informasi promosi investasi yang terintegrasi
			Meningkatkan efektifitas Promosi Penanaman Modal	Peningkatan substansi pameran investasi berskala nasional dan inernasional
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Meningkatkan kualitas pelayanan dan pelaksanaan pemantauan Perizinan dan administrasi.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal
			Meningkatkan kualitas pelayanan Perizinan melalui penerapan standar pelayanan perizinan Satu Pintu	Peningkatan Kapasitas layanan perizinan dan non perizinan

Tabel di Tabel di atas menyajikan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai panduan dalam mewujudkan pelayanan yang optimal, peningkatan investasi, dan kesejahteraan masyarakat. Melalui tujuan yang terukur dan sasaran yang jelas, DPMPTSP dapat merancang strategi yang terfokus, seperti digitalisasi layanan, penguatan promosi investasi. Kebijakan yang dirumuskan dalam tabel ini bertujuan untuk mendukung implementasi strategi secara efektif, termasuk dalam menyediakan insentif, membangun infrastruktur digital, serta meningkatkan kolaborasi lintas sektor. Dengan pendekatan ini, DPMPTSP diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.



## **BAB IV**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN SERTA PENDANAAN**

#### **4.1 Rencana Program Kegiatan**

Program-program yang dirancang oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) memiliki kontribusi signifikan dalam mendukung tercapainya visi dan misi pemerintah daerah, khususnya dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui program-program strategis seperti digitalisasi layanan, promosi investasi berbasis potensi daerah, dan pengembangan kapasitas tenaga kerja, DPMPTSP berperan sebagai penggerak utama dalam membangun sinergi antar-sektor. Pendanaan yang disusun secara terencana menjadi elemen penting untuk memastikan pelaksanaan program berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Tujuan utama dari program-program yang diusulkan adalah untuk memberikan solusi yang nyata terhadap berbagai permasalahan dan isu-isu strategis yang dihadapi DPMPTSP, seperti peningkatan daya saing daerah, percepatan layanan perizinan. Setiap program dirancang agar mampu memberikan hasil yang terukur dan berdampak langsung, baik dalam hal peningkatan realisasi investasi, kemudahan pelayanan publik. Dengan pengelolaan pendanaan yang transparan dan akuntabel, program-program ini diharapkan dapat mempercepat tercapainya pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Berikut adalah daftar program- program yang akan dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Kepulauan Anambas selama lima tahun mendatang:



1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini berfokus pada penguatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi antar-unit pemerintahan untuk mendukung tata kelola yang efisien dan efektif.

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program ini mengintegrasikan teknologi dan kolaborasi lintas sektor, mencakup promosi potensi unggulan daerah, penyederhanaan regulasi perizinan, pemberian insentif investasi, serta penguatan infrastruktur pendukung

3. Program Promosi Penanaman Modal

Untuk meningkatkan minat dan kepercayaan investor melalui upaya pengenalan potensi dan peluang investasi daerah secara strategis. Program ini meliputi penyelenggaraan pameran investasi, pengembangan materi promosi berbasis digital, serta kolaborasi dengan lembaga nasional dan internasional.

4. Program Pelayanan Penanaman Modal

Program ini mencakup penyediaan layanan perizinan yang terintegrasi, pendampingan kepada investor, serta pengembangan sistem informasi investasi berbasis teknologi.

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program ini mencakup monitoring dan evaluasi proyek investasi, pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban investasi, serta penanganan kendala yang dihadapi investor. Dengan pengendalian yang efektif, program ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan investor, memastikan keberlanjutan investasi, dan memberikan dampak positif bagi perekonomian serta kesejahteraan masyarakat.



6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program ini menyediakan data investasi yang akurat, terintegrasi, dan mudah diakses sebagai dasar pengambilan keputusan yang strategis. Program ini melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data investasi, pengembangan sistem informasi berbasis teknologi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan data.

Rencana program dan kegiatan ini akan dilaksanakan secara terstruktur dengan alokasi pendanaan yang optimal. Pendanaan indikatif disajikan secara lengkap pada tabel 4.1 (Tabel T-C.27.)



**Tabel. 4.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN PENDANAAN  
PERANGKAT DAERAH DINAS PENANAAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024											KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</b>	<b>Realisasi Total terhadap Target Investasi</b>	29.079.984.342	30.000.000.000	250.000.000	30.000.000.000	520.000.000	31.000.000.000	520.000.000	32.000.000.000	575.000.000	33.000.000.000	575.000.000	
<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota</b>	<b>Jumlah Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang ditetapkan atau diberikan</b>	29.079.984.342	30.000.000.000	150.000.000	30.000.000.000	120.000.000	31.000.000.000	120.000.000	32.000.000.000	125.000.000	33.000.000.000	125.000.000	
Penetapan Kebijakan Daerah mengenai pemberian Fasilitas/Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam pemberian Fasilitas/insentif dan kemudahan Penanaman Modal	-	1	150.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	
<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	<b>Terlaksana nya Pendataan Potensi Investasi</b>		1	100.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	450.000.000	1	450.000.000	
Penyusunan Rencana umum Penanaman modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
Penyusunan Peta Potensi Investasi kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	-	0	-	1	300.000.000	1	300.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	
<b>Program Promosi Penanaman Modal</b>	<b>Persentase Peningkatan Investor yang berinvestasi</b>	2,30	2,40	310.000.000	2,46	270.000.000	2,52	310.000.000	2,59	310.000.000	2,65	320.000.000	
<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Meningkatnya minat Investor di Dunia Berinvestasi di kabupaten Kepulauan Anambas</b>	2,30	2,40	310.000.000	2,46	270.000.000	2,52	310.000.000	2,59	310.000.000	2,65	320.000.000	
Pelaksanaan kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	-	1	210.000.000	1	170.000.000	1	210.000.000	1	210.000.000	1	220.000.000	



**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Penyusunan Strategi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000
<b>Program Pelayanan Penanaman Modal</b>	<b>Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin sesuai Ketentuan</b>	90	93	510.574.000	93	445.216.000	93	470.216.000	93	499.596.406	92	520.596.406
<b>Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu</b>	90	93	510.574.000	93	445.216.000	93	470.216.000	93	499.596.406	93	520.596.406
Koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000
Penyediaan Pelayanan Perizinan berusaha melalui sistem Perizinan berusaha berbasis resiko terintegrasi secara elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis resiko terintegrasi secara elektronik	1084	250	200.000.000	300	170.000.000	325	170.000.000	350	189.000.000	400	200.000.000
Penyediaan layanan Konsultasi Perizinan Berusaha berbasis resiko	Jumlah Pelaku Usaha yang memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	-	5	100.000.000	5	75.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000
Pemantauan analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapatkan Pemantauan analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi kegiatan Usaha Dari pelaku Usaha	10	5	110.574.000	5	100.216.000	5	100.216.000	5	110.596.406	5	120.596.406
<b>Program pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b>	<b>Persentase Penyelesaian Permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha</b>	88	90	324.535.000	91	310.000.000	92	310.406.000	95	310.000.000	96	360.000.000



**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

<b>Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b>	88	90	324.535.000	91	310.000.000	92	310.406.000	95	310.000.000	96	360.000.000
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	5	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	120.000.000
Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	149	100	110.000.000	100	110.000.000	100	110.406.000	100	110.000.000	100	140.000.000
Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan usaha dari Pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi Data, Profil dan Informasi kegiatan usaha dari pelaku usaha dilakukan inspeksi lapangan; serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha	9	5	114.535.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	110.000.000
<b>Program Pengelolaan Data dan sistem Informasi Penanaman Modal</b>	<b>Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal</b>		85	75.000.000	90	78.000.000	90	78.000.000	95	73.000.000	95	73.000.000
<b>Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/kota</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal</b>	-	85	75.000.000	90	78.000.000	90	78.000.000	95	73.000.000	95	73.000.000
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan data dan Informasi perizinan berbasis sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Berintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	-	85	75.000.000	90	78.000.000	90	78.000.000	95	73.000.000	95	73.000.000
<b>Program Penunjang urusan Pemerintahan Daaerah kabupaten/Kota</b>	<b>Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	80	88	4.811.500.459	89	4.789.025.648	89	4.849.251.837	90	4.890.909.621	90,5	4.935.541.810



**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen perencanaan Perangkat daerah</b>	84,5	100	30.006.000	100	34.576.000	100	22.118.086	100	22.118.086	100	22.118.086
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	5	20.506.000	5	27.616.000	5	15.158.086	5	15.158.086	5	15.158.086
Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar relisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar relisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar relisasi kinerja SKPD	1	1	7.500.000	1	4.960.000	1	4.960.000	1	4.960.000	1	4.960.000
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah	0	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	jumlah data statistik sektoral daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa lingkup perangkat daerah	0	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000
<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>persentase tertib Administrasi pengelolaan keuangan SKPD</b>	100	100	4.369.796.359	100	4.389.513.923	100	4.452.739.462	100	4.464.397.196	100	4.539.029.385
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20	39	4.259.756.359	39	4.262.553.923	39	4.325.779.462	39	4.337.437.196	39	4.412.069.385
Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/ verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	1	1	108.840.000	1	125.760.000	1	125.760.000	1	125.760.000	1	125.760.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	1.200.000	1	1.200.000	1	1.200.000	1	1.200.000	1	1.200.000
<b>Kegiatan Administrasi Barang milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase tertib administrasi pengelolaan keuangan SKPD</b>	100	100	14.400.000	100	14.400.000	100	14.400.000	100	14.400.000	100	14.400.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	14.400.000	1	14.400.000	1	14.400.000	1	14.400.000	1	14.400.000
<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu</b>	100	100	49.000.000	100	49.000.000	100	49.000.000	100	49.000.000	100	49.000.000



**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	-	1	39.000.000	1	39.000.000	1	39.000.000	1	39.000.000	1	39.000.000
bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	2	10.000.000	20	10.000.000	20	10.000.000	20	10.000.000	20	10.000.000
<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan bahan perkantoran, kebutuhan rapat, aktivitas lapangan, dan pelayanan tamu, perjalanan dinas serta dukungan SPBE</b>	100	100	205.141.517	100	193.773.273	100	183.261.887	100	183.261.887	100	183.261.887
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1	1	4.212.237	1	4.274.603	1	4.274.603	1	4.274.603	1	4.274.603
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1	1	4.250.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	24	24	9.077.280	24	9.077.280	24	7.387.284	24	7.387.284	24	7.387.284
Logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang disediakan	15	15	20.740.000	15	22.080.000	15	20.680.000	15	20.680.000	15	20.680.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	5	5	15.930.000	5	15.060.000	5	12.826.000	5	12.826.000	5	12.826.000
Penyelegaraan Rapat dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelegaraan Rapat dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110	110	150.932.00	110	139.311.390	110	134.094.000	110	134.094.000	110	134.094.000
<b>Kegiatan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah</b>	100	100	72.80.100	100	37.803.100	100	62.803.100	100	77.803.100	100	62.803.100
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan	0	1	30.000.000	0	0	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000



**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**  
**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	0	1	5.000.000	1	5.000.000	0		2	10.000.000	0	
Pengadaan Peralatan dan mesin lainna	Jumlah Unit Peralatan dan mesin lainnya ang disediakan	0	2	10.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	2	10.000.000	1	5.000.000
Pengadaan Gedung kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	1	1	27.803.100	1	27.803.100	1	27.803.100	1	27.803.100	1	27.803.100
<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan jasa administrasi perkantoran dan langganan lainnya</b>	100	100	42.188.843	100	41.764.712	100	36.764.108	100	36.764.108	100	36.764.108
Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	20.464.847	12	20.040.716	12	15.040.716	12	15.040.716	12	15.040.716
Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1	1	1.723.996	1	1.723.996	1	1.723.392	1	1.723.392	1	1.723.392
Penyediaan jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000
<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase barang milik daerah berkondisi baik</b>	100	100	28.164.640	100	28.164.640	100	28.164.640	100	43.164.640	100	28.164.640
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15	15	6.204.640	15	6.204.640	15	6.204.640	15	6.204.640	15	6.204.640
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	22	20	6.960.000	20	6.960.000	20	6.960.000	20	6.960.000	20	6.960.000
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ di rehabilitasi	1	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	30.000.000	1	15.000.000
				<b>6.281.609.459</b>		<b>6.407.241.648</b>		<b>6.532.873.887</b>		<b>6.658.506.027</b>		<b>6.784.138.216</b>



Sebagai perangkat daerah yang berperan strategis dalam mendukung Pemabngunan Daerah melalui Peningkatan Investasi dan Penyediaan Pelayanan Publik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kep. Anambas berfungsi menciptakan iklim investasi kondusif, menarik minat Investor dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi Daerah dalam pelaksanaan sejumlah program prioritas yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025–2029. Program- program tersebut dirancang untuk menjawab isu-isu strategis daerah, memperkuat pencapaian visi dan misi kepala daerah, serta mendukung arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi. Melalui peran ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memastikan bahwa perencanaan pembangunan daerah dilakukan secara terarah, terpadu, berbasis data, serta mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat. Sejumlah program priortitas Bappeda Kab. Kep. Anambas tahun 2025 – 2029 dapat dilihat pada tabel 4.2 di bawah ini.

**TABEL 4.2**  
**Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas**  
**Pembangunan Daerah**

<b>NO</b>	<b>PROGRAM PRIORITAS</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN</b>	<b>KET</b>
1	2	3	4	5	6
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan	
				Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar relisasi kinerja SKPD	
				Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
				Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
			Administrasi Barang milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	



			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapan	
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Pengadaan Mebel	
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
2.	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Penetapan pemberian Fasilitas/ Insentif di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	
				Perda mengenai pemberian Fasilitas/Insentif penanaman modal	
			Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Penyusunan Peta Potesi Investasi Kabupaten/Kota	



3.	Promosi Penanaman Modal	Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman modal Daerah Kabupaten/Kota	
				Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupate/Kota	
4.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daeah Kabupaten/Kota	Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha	
				Bimbingan Teknis kepada pelaku usaha	
				Pengawasan penanaman modal	
5.	Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Perizinan berusaha berbasis risiko	Pelayanan perizinan berusaha melalui sistem Perizinan nerusaha berbasis resiko terintegrasi secara elektronik	Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	
				Koorinasi dan Sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/ insentif daerah	
				penyediaan peayanan perizinan berusaa melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	
				Penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	
				Pemantauan analisis evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	
6	Pengelolaan Data dan sistem Informasi Penanaman Modal	Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Pengelolaan data dan informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada tingkata Daera Kabupaten/Kota	Pengolahan penyajian dan pemanfaatan data dan informasi Perizinan berbasis sistem Pelayanan perizinan Berusaha terintegrasi Secara Elektronik	

#### **4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Rancangan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029 merupakan indicator yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kab Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029 sehingga kondisi Kinerja yang diinginkan pada Akhir periode RPJMD dapat dicapai. Dalam



penyelenggaraan pemerintahan, diperlukan indikator kinerja yang jelas dan terukur sebagai tolak ukur dalam menilai keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi setiap bidang urusan. Indikator tersebut membantu memastikan bahwa seluruh aktivitas pemerintah berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Efektivitas kinerja DPMPTSP dapat diukur melalui indikator-indikator yang tepat, mencakup aspek *input*, *output*, *outcome*, hingga dampak dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan. Indikator kinerja ini menjadi alat evaluasi untuk menilai pencapaian tujuan, mengidentifikasi kendala, serta merumuskan langkah perbaikan yang dibutuhkan. Dengan pendekatan berbasis kinerja, pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat akuntabilitas, serta memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Berikut adalah tabel indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan:

**Tabel. 4.3 (Tabel T-C.28)**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah**  
**yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Nilai AKIP	%	72,00	72,05	72,10	72,15	72,20	72,25	
2.	Persentase Peningkatan Investasi	%	2,34	2,40	2,46	2,52	2,59	2,65	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	%	B (85,00)	B (86,00)	B (86,15)	B (86,50)	B (86,75)	B (87,00)	



Tabel ini mencerminkan komitmen Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan tugas dan fungsi. Fokus pada indikator-indikator strategis diharapkan mampu menciptakan kinerja yang optimal sekaligus mendukung pencapaian visi pembangunan daerah.

Dalam Rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kab Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berperan penting dalam melaksanakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang menjadi Tolak Ukur utama keberhasilan pembangunan Daerah.

**Tabel 4.4**

**Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	tersedianya perda mengenai pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal	Dokumen	1	1	1	1	1	1	Laporan Realisasi Penanaman Modal
2.	Persentase Perizinan yang diselesaikan	Persentase	80%	85%	85%	90%	95%	95%	Laporan Perizinan Penanaman Modal
3.	Laporan Realisasi Investasi	Jumlah Investasi tahun n- jumlah investasi tahun n-1 (..... X100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Laporan Realisasi Investasi Penanaman Modal
4.	Jumlah penerbitan izin Perizinan dan Non Perizinan	Dokumen	250	280	300	325	350	375	Laporan Penerbitan Izin Penanaman Modal



## BAB V PENUTUP

Dengan Tersusunnya Dokumen Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tahun 2025-2029 merupakan langkah awal perencanaan strategis untuk mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah daerah. Renstra ini dirancang untuk mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP secara efektif dalam menjawab berbagai permasalahan dan isu-isu strategis di bidang investasi, pelayanan perizinan, ketenagakerjaan, dan transmigrasi. Dengan adanya indikator kinerja yang jelas dan terukur, pelaksanaan program dan kegiatan dapat dievaluasi secara berkesinambungan untuk memastikan tercapainya hasil yang optimal.

Melalui Renstra ini, diharapkan kinerja DPMPTSP semakin terarah dan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra tidak hanya tergantung pada program dan kebijakan yang dirancang, tetapi juga pada sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Dengan komitmen dan kerja sama yang kuat, tujuan pembangunan daerah dapat tercapai, memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Tarempa, 15 September 2025



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ABDUL RASYID, SE  
Pembina Utama Muda  
NIP.19681125 199403 1 009